



Media: Radar

Hari: Rabu

Tanggal: 18 Juni 2025

Halaman: 2

Pengawasan Pelanggar Terkendala Permukiman Padat

SATUAN Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Jogja kewalahan dalam menertibkan aktivitas pembuangan sampah liar ke sungai. Salah satu kendala utama adalah padatnya permukiman di bantaran sungai serta belum meratanya penerapan konsep *mundur munggah madhep kali* (M3K).

Kepala Satpol PP Kota Jogja Octo Noor Arafat mengatakan, kondisi tersebut menyulitkan pengawasan di lapangan. Akibatnya, pengawasan dan penindakan terhadap pelanggar pembuangan sampah

menjadi kurang optimal.

"Jika sudah diketahui jam dan titik lokasi pembuangan sampah liar, maka kami bersama kementren dan PPNS akan melakukan operasi tangkap tangan di tempat," ujar Octo saat ditemui, kemarin (17/6).

Octo menilai, dalam mencegah aktivitas sampah liar di sungai memang diperlukan kesadaran dari seluruh elemen masyarakat untuk tidak membuangnya ke aliran air. Serta juga berani untuk

melaporkan kepada petugas jika mengetahui aktivitas pembuangan sampah liar ke sungai.

Guna mengantisipasi pembuangan sampah ke sungai, Satpol PP Kota

Jogja juga akan berkoordinasi dengan forum kampung panca tertib yang ada di 161 kampung. Melalui kebijakan tersebut nantinya masyarakat bisa ikut berperan dalam pengawasan sampah liar.

Octo pun memastikan, terhitung sejak Mei lalu pihaknya

sudah kembali menerapkan sanksi yustisi kepada pembuang sampah liar. Yakni melalui penegakan peraturan daerah (Perda) Kota Jogja Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah dengan ancaman sanksi berupa denda hingga Rp 50 juta atau kurungan tiga bulan.

Hingga kini, instansi ini sudah menyeret satu pelaku pembuangan sampah liar di Kementren Umbulharjo. Pelanggar yang merupakan pegawai warung makan itu terbukti membuang sampah tidak pada tempatnya selama

delapan kali dan terpaksa membayar denda sebesar Rp 100 ribu berdasarkan keputusan pengadilan. "Beberapa pelanggar juga sedang kami proses, khususnya yang berada di wilayah Kementren Danurejan," terangnya.

Wali Kota Jogja Hasto Wardoyo menyampaikan, dalam upaya mengatasi permasalahan sampah liar yang dibuang ke sungai pemerintah sudah memiliki jaring sampah atau *trash barrier*. Alat tersebut sudah dipasang pada empat titik wilayah hulu sungai Kota Jogja. (inu/wia/by)



Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Sat Pol PP	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 14 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005